



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

BRIGADE ALAT MESIN PERTANIAN DAN TATA CARA PENGELOLAAN ALAT
MESIN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa alat mesin pertanian mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian melalui penanganan budidaya, panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan bantuan alat mesin pertanian dan inovasi teknologi mekanisasi pertanian sebagai upaya pencapaian swasembada pertanian berkelanjutan melalui bantuan Alat Mesin Pertanian yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu strategi pengelolaan alat mesin pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/ Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan/atau Mesin Pertanian menyatakan agar alat dan/atau mesin pertanian dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam mendukung peningkatan produksi pangan, oleh karena itu perlu untuk mengatur penggunaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Brigade Alat Mesin Pertanian dan Tata Cara Pengelolaan Alat Mesin Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Paser;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan/atau Mesin Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BRIGADE ALAT MESIN PERTANIAN DAN TATA CARA PENGELOLAAN ALAT MESIN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PASER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Paser.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Paser.
6. Alat dan/atau mesin pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan termasuk kegiatan panen dan pasca panen.
7. Brigade Alsintan adalah kumpulan alat mesin pertanian untuk menggerakkan kegiatan pra tanam, tanam dan panen secara serentak.
8. Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
9. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
10. Gabungan kelompok tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
11. Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disingkat UPJA adalah suatu lembaga ekonomi perdesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar kelompok tani maupun Gapoktan.

12. Perkumpulan Petani Pemakai Air disingkat P3A adalah kelembagaan yang ditumbuhkan oleh petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air dari jaringan irigasi, air permukaan, embung atau dam parit dan air tanah.
13. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah gabungan beberapa kelembagaan P3A yang bersepakat bekerjasama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi yang bertujuan untuk mempermudah pola koordinasi.
14. Klaster adalah kumpulan, kelompok, himpunan, atau gabungan obyek tertentu yang memiliki keserupaan atas dasar karakteristik tertentu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Brigade Alsintan;
- b. Struktur Organisasi;
- c. Peran dan Tugas Brigade;
- d. Mekanisme;
- e. Kerjasama;
- f. Pengelolaan;
- g. Monitoring dan Evaluasi; dan
- h. Pelaporan.

BAB III BRIGADE ALSINTAN

Pasal 3

- (1) Brigade Alsintan dibentuk sebagai suatu organisasi pemanfaatan Alsintan bantuan dari pemerintah di bawah koordinasi Dinas.
- (2) Brigade Alsintan paling sedikit memiliki 3 (tiga) jenis alat dan masing-masing jenis berjumlah paling sedikit 4 (empat) unit.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Dalam hal pemanfaatan bantuan, Brigade Alsintan dilengkapi struktur organisasi yang memiliki peran dan tugas masing-masing.
- (2) Struktur Organisasi Brigade Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PERAN DAN TUGAS BRIGADE

Pasal 5

Peran Brigade sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai berikut :

- a. pengembangan Alsintan dan inovasi teknologi mekanisasi pertanian; dan
- b. mendukung percepatan kegiatan pra tanam, tanam sampai dengan panen pada wilayah yang kekurangan Alsintan.

Pasal 6

Tugas Brigade sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai berikut :

- a. memfasilitasi Alsintan untuk kegiatan pra tanam, tanam sampai dengan panen; dan
- b. mengoptimalkan pemanfaatan Alsintan bantuan pemerintah pusat maupun daerah.

BAB VI MEKANISME

Pasal 7

- (1) Masyarakat/petani yang akan memanfaatkan layanan Brigade Alsintan mengajukan permohonan kepada pengelola Brigade Alsintan.
- (2) Masyarakat/petani yang akan memanfaatkan layanan Brigade Alsintan mengambil sendiri Alsintan yang dibutuhkan ke gudang Alsintan Dinas.
- (3) Mekanisme pelayanan alsintan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 8

Brigade Alsintan Dinas mengoptimalkan pemanfaatan Alsintan dengan menjalin kerjasama dengan :

- a. Brigade Alsintan Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Brigade Alsintan Kodim 0904 Tanah Grogot;
- c. UPJA;
- d. Kelompok Tani;
- e. Gapoktan;
- f. P3A;
- g. GP3A; dan/atau
- h. Klaster.

BAB VIII PENGELOLAAN

Pasal 9

Prinsip pengelolaan Brigade Alsintan dilaksanakan Dinas dan UPTD Pertanian Kecamatan untuk memberikan layanan kepada masyarakat/petani yang membutuhkan Alsintan untuk proses pra tanam, tanam sampai dengan panen.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan dalam pelayanan Brigade Alsintan kepada masyarakat/petani dibebankan kepada pengguna layanan.
- (2) Komposisi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Bahan bakar berkisar 20% (dua puluh persen);
 - b. Upah operator berkisar 30% (tiga puluh persen);
 - c. Mobilisasi Alsintan berkisar 20% (dua puluh persen); dan
 - d. Perawatan dan pemeliharaan berkisar 30% (tiga puluh persen).

BAB X
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai bagian dari pembinaan agar kegiatan dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasil guna untuk mengetahui kondisi perkembangan, pemanfaatan dan permasalahan yang timbul di lapangan.
- (2) Pelaporan wajib dilakukan pada setiap musim tanam setiap tahunnya dan dilengkapi dengan gambar/foto pemanfaatan Alsintan.
- (3) Gambar/foto pemanfaatan Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. lokasi dan luasan tanam hasil pemanfaatan Alsintan di lokasi;
 - b. masalah yang dihadapi; dan
 - c. upaya yang telah dilakukan serta usulan perbaikan agar Brigade Alsintan dapat dikelola lebih baik di masa mendatang.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 17 Juli 2019

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 17 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2019 NOMOR 38.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PASER
 NOMOR 38 TAHUN 2019
 TENTANG
 BRIGADE ALAT MESIN PERTANIAN DAN
 TATA CARA PENGELOLAAN ALAT MESIN
 PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN
 KABUPATEN PASER.

I. STRUKTUR ORGANISASI BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PASER

1.	Pembina	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Paser
2.	Ketua	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Kabupaten Paser
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Paser
4.	Bendahara	Kepala Seksi Pembiayaan dan Investasi pada Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Kab. Paser
5.	Koordinator Lapangan	Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian pada Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Kab. Paser
6.	Devisi Perawatan / Mekanik	Fungsional Umum pada Dinas Pertanian Kabupaten Paser
7.	Devisi Perawatan / Suku Cadang	Fungsional Umum pada Dinas Pertanian Kabupaten Paser
8.	Devisi Perawatan / Perbengkelan	Fungsional Umum pada Dinas Pertanian Kabupaten Paser
9.	Devisi Operasional / Operator	Fungsional Umum pada Dinas Pertanian Kabupaten Paser
10.	Devisi Operasional / Supir Truk	Fungsional Umum pada Dinas Pertanian Kabupaten Paser

11.	Devisi Operasional / Penjaga Gudang	Fungsional Umum pada Dinas Pertanian Kabupaten Paser
-----	-------------------------------------	--

II. STRUKTUR ORGANISASI BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PASER

1.	Ketua	Kepala UPT BPP Dinas Pertanian Kabupaten Paser
2.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT BPP Dinas Pertanian Kabupaten Paser
3.	Bendahara	Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan
4.	Koordinator Lapangan	Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI